BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Mukim dalam Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 93);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Darul Hikmah dan Kecamatan Pasie Raya dalam Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 3);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 4);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Kepala Bagian, yang selanjutnya disebut Kabag adalah Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Jaya.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
11. Pemerintahan Mukim adalah penyelengggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Mukim dan badan permusyawaratan Mukim yang disebut dengan Tuha Peut Mukim.
12. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
13. Tuha Peut mukim atau nama lain adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imuem mukim.
14. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
16. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

17. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
18. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
19. Pembentukan Mukim adalah penggabungan beberapa mukim, atau bagian mukim yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Mukim menjadi 2 (dua) Mukim atau lebih.
20. Pemekaran Kemukiman adalah pemecahan dari satu Mukim menjadi dua Mukim atau lebih.
21. Penggabungan Kemukiman adalah penyatuan dua Mukim atau lebih menjadi Mukim baru.

BAB II
TUJUAN, SYARAT-SYARAT DAN MEKANISME PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan Kemukiman
Pasal 2

Tujuan pembentukan mukim adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kemukiman dalam melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas Syariat Islam.

Bagian Kedua
Syarat Pembentukan Mukim
Pasal 3

(1) Mukim dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Mukim, adat istiadat dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
(2) Pembentukan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. batas wilayah Mukim yang dinyatakan dalam bentuk peta Mukim yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
    b. batas usia Mukim induk paling kurang 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
    c. di wilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi warga masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
    d. letak wilayah harus memiliki jaringan transportasi antar kemukiman lainnya sehingga tidak terisolir;
    e. jumlah gampong paling sedikit 5 (lima) gampong dan dikecualikan terhadap jumlah gampong-gampong tertentu yang wilayahnya luas dan terpencil;
    f. kondisi sosial budaya harus memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
    g. potensi ekonomi dan sumber daya alam memberikan dukungan untuk kesejahteraan masyarakat; dan
    h. memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat dikembangkan.

Pasal 4

(1) Pemekaran dari satu kemukiman menjadi dua kemukiman atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan Pemerintahan Mukim.
(2) Mukim yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabung dengan mukim lain atau dihapus.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemekaran Mukim
Pasal 5

(1) Mekanisme Pemekaran Mukim adalah sebagai berikut:
   a. Imuem Mukim induk bersama perangkatnya, para Keuchik Gampong, Tuha Peut Gampong dan tokoh masyarakat yang termasuk dalam wilayah kemukiman yang akan dibentuk melakukan musyawarah serta mufakat untuk menetapkan persetujuan pembentukan kemukiman, persetujuan luas wilayah dan batas-batas wilayah kemukiman yang akan dimekarkan dan jumlah penduduk dengan rincian antara laki-laki dan perempuan, luas wilayah, potensi masyarakat serta sarana dan prasarana pada masing-masing Gampong yang akan masuk dalam wilayah Mukim yang akan dibentuk;
   b. hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara hasil musyawarah dan disampaikan oleh Imuem Mukim induk kepada Bupati melalui Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Pembentukan Mukim;
   c. Camat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang disampaikan oleh Imuem Mukim induk mengeluarkan keputusan berupa persetujuan Pembentukan Mukim yang baru;
   d. hasil musyawarah beserta dengan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan kemukiman pada Sekretariat Daerah;
   e. Tim Penataan Mukim melakukan uji kelayakan terhadap usul pembentukan kemukiman dalam Kabupaten;
   f. apabila hasil uji kelayakan menyatakan bahwa usulan dapat diterima, Bupati menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Aceh untuk mendapatkan persetujuan Pembentukan Mukim yang baru;
   g. Bupati berdasarkan persetujuan Gubernur Aceh sebagimana dimaksud pada huruf f, menyampaikan kepada DPRK dalam bentuk rancangan Qanun Kabupaten untuk mendapat persetujan DPRK tentang Pembentukan Mukim secara difinitif; dan
   h. rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada huruf g, memuat:
      1) Nama Mukim lama dan baru;
      2) Jumlah dan nama gampong yang masuk dalam wilayah Mukim;
      3) Jumlah penduduk;

4) Pusat Pemerintahan Mukim;
5) Batas-batas wilayah Mukim pemekaran; dan
6) Luas wilayah.

i. dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada huruf f menyatakan tidak layak dibentuk kemukiman baru, Tim merekomendasikan kepada Bupati untuk menolak usulan pembentukan kemukiman baru.

(2) Tim Penataan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibentuk dengan Keputusan Bupati, dengan susunan tim antara lain terdiri dari:

a. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan;
b. Kepala SKPK yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Gampong;
c. Kepala SKPK yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Kepala SKPK yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
e. Kepala SKPK yang membidangi Tata Ruang;
f. Kepala SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Tata Pemerintahan;
g. Kepala SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Hukum;
h. Kepala SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Organisasi Perangkat Daerah; dan
i. Unsur lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Penggabungan dan Penghapusan Mukim
Pasal 6

Mekanisme Penggabungan dan penghapusan Mukim adalah sebagai berikut:

a. Imuem Mukim bersama perangkat Mukim mengadakan musyawarah dengan masyarakat Gampong masing-masing mengenai rencana penggabungan atau penghapusan Mukim;
b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bersama Imuem Mukim yang bersangkutan;
c. Keputusan Bersama Imuem Mukim sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh salah satu Imuem Mukim kepada Bupati melalui Camat;
d. dengan memperhatikan dokumen usulan Imuem Mukim, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Mukim yang akan digabung atau dihapus, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
e. dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan layak dilakukan Penggabungan Mukim, Bupati menyiapkan Rancangan Qanun tentang penggabungan atau penghapusan kemukiman;
f. penyiapan Rancangan Qanun tentang penggabungan atau penghapusan Mukim sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus melibatkan Pemerintahan Gampong dan unsur masyarakat Gampong dalam kemukiman yang bersangkutan, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Mukim yang akan dilakukan penggabungan atau penghapusan Mukim;

g. Bupati mengajukan rancangan Qanun tentang penggabungan atau penghapusan kemukiman kepada DPRK; dan
h. dalam hal Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan tidak layak dilakukan penggabungan atau penghapusan Mukim, Tim merekomendasikan kepada Bupati untuk menolak usulan penggabungan atau penghapusan Mukim.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

(1) Camat dan Imuem Mukim induk berkewenang dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap Mukim yang baru dibentuk hasil dari pemekaran.
(2) Masa pembinaan Mukim yang baru dibentuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak peresmian dan apabila dalam waktu tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk pembentukan, maka Mukim yang baru dibentuk tersebut dinyatakan batal dan dikembalikan menjadi wilayah kerja Mukim sebagaimana sebelumnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 2 Juni 2022 M
2 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 2 Juni 2022 M
2 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 61